



KEPUTUSAN LURAH LOGANDENG
NOMOR 20/KPTS/2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN LOGANDENG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik kalurahan, perlu ditetapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 5. Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- KEDUA Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri atas :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan ;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan;
 - c. Bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi ;
 - d. Bidang layanan informasi ; dan
 - e. Bidang fasilitasi sengketa informasi.

KETIGA

Tugas dan fungsi pengelola layanan informasi dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan :
 - 1) Melaksanakan pembinaan dan pengarahan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - 2) Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan ;
 - 3) Menerima dan memberikan tanggapan atas keberatan informasi ; dan
 - 4) Memberikan rekomendasi atas hasil uji konsekuensi .
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan
 - 1) melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;
 - 2) mengumumkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan kalurahan;
 - 3) melakukan pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
 - 4) melakukan pengujian konsekuensi; dan
 - 5) melaksanakan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- c. Bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi
 - 1) melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik kalurahan;
 - 2) melakukan klasifikasi/pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi pelayanan;
 - 3) membuat, mengumpulkan, dan memelihara daftar informasi publik kalurahan secara berkala; dan
 - 4) menyusun daftar informasi yang diusulkan untuk dikecualikan.
- d. Bidang layanan informasi
 - 1) melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 2) melakukan pelayanan informasi publik kalurahan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana;
 - 3) membuat rekap laporan permohonan informasi.
 - 4) melakukan pengumuman informasi publik kalurahan melalui media website/ daring Kalurahan sesuai dengan klasifikasi/ pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan yang telah dibuat; dan
 - 5) memutakhirkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi lain di Website Kalurahan secara berkala.

e. Bidang fasilitasi Informasi dan Aduan

- 1) melakukan pengawasan rekapitulasi laporan permohonan informasi agar diketahui tanggapan permohonan informasi sudah sesuai tahapan dan prosedur;
- 2) menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/ email maupun kanal aduan lain dan mengoordinasikan penyelesaiannya; dan
- 3) mendampingi atasan PPID Kalurahan dalam proses penyelesaian sengketa informasi dan pengaduan badan publik kalurahan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Lurah ini maka Keputusan Lurah Logandeng Nomor 23/KPTS/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Logandeng
pada tanggal 19 Februari 2024



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PPID KALURAHAN



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi



KEPUTUSAN LURAH LOGANDENG
NOMOR 21/KPTS/2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KALURAHAN
KALURAHAN LOGANDENG

LURAH LOGANDENG

- Menimbang :
- a. bahwa daftar informasi publik kalurahan merupakan bentuk transparansi pemerintah kalurahan dalam melayani masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Logandeng tentang Daftar Informasi Publik Kalurahan Logandeng;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Daftar Informasi Publik Kalurahan Logandeng sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan mengumumkan informasi publik kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara berkala ke masyarakat melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat
- KETIGA : Prosedur permohonan informasi publik kalurahan dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Lurah ini maka Keputusan Lurah Logandeng Nomor 24/KPTS/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Logandeng
pada tanggal 19 Februari 2024



DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KALURAHAN LOGANDENG
TAHUN 2024

Nama Badan Publik : PEMERINTAH KALURAHAN
Alamat Sekretariat : Jl. Wonosari – Yogya, Km. 3, Logandeng, Playen, GK
Alamat Website : desalogandeng.gumumgkidulkab.go.id

1. Informasi Yang Diumumkan Secara Berkala

No	Nama/Judul Informasi/Dokumentasi	Ringkasan Informasi	Pejabat yang menguasai	Penanggung jawab Pembuatan	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang disediakan	Jangka Waktu
1.	Peraturan Kalurahan	Peraturan Kalurahan	Carik	Carik	Setiap Tahun	Hard Copy	1 Tahun
2.	Peraturan Lurah	Peraturan Lurah	Carik	Ulu - ulu	Setiap Tahun	Hard Copy	1 Tahun
3.	Surat Keputusan Lurah	Surat Keputusan Lurah	Tata Laksana	Tata Laksana	Setiap Tahun	Hard Copy	1 Tahun
4.	Laporan Aset	Laporan Aset	Tata Laksana	Tata Laksana	Setiap Tahun	Hard Copy	1 Tahun
5.	Monografi Kalurahan	Monografi Kalurahan	Jagabaya	Jagabaya	Setiap Tahun	Hard Copy	Selama Berlaku
6.	Up Date Data Profil	Up Date Data Profil	Ulu - ulu	Ulu - ulu	Setiap Tahun	Hard Copy	Selama Berlaku

2. Informasi Tersedia Setiap Saat

No	Nama/Judul Informasi/ Dokumentasi	Ringkasan Informasi	Pejabat yang menguasai	Penanggung jawab Pembuatan	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang disediakan	Jangka Waktu
1.	Data Pamong Kalurahan	Biografi Pamong Kalurahan	Carik	Carik	Setiap Tahun	Hard Copy	Selama berlaku
2.	Struktur Organisasi Kalurahan	Bagan struktur organisasi	Jagabaya	Jagabaya	Setiap Tahun	Hard Copy	Selama berlaku

3. Informasi Serta Merta

No	Nama/Judul Informasi/ Dokumentasi	Ringkasan Informasi	Pejabat yang menguasai	Penanggung jawab Pembuatan	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang disediakan	Jangka Waktu
1.	Kejadian tidak terduga atau incidental	Kejadian atau peristiwa yang tidak terencana, bisa berupa wabah ataupun bencana	Kamituwo	Kamituwo		Hard & Soft Copy	Selama berlaku

4. Daftar Informasi Yang Dikecualikan

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekwensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1.	Laporan SPJ dan Kelengkapannya	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021	Tak Terbatas	Kemungkinan hilang berkas / dokumen	Demi keamanan dokumen
2.	Laporah Hasil Pemeriksaan		Tak Terbatas	Ketidakhahaman terhadap isi dokumen bisa menimbulkan permasalahan	Menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul
3.	Berkas Lamaran Calon Lurah dan Pamong Kalurahan		90 Hari	Adanya kemungkinan penyalahgunaan data pribadi	Demi keamanan dan kelancaran proses pengisian
4.	Berkas Pembinaan Disiplin pamong		90 Hari	Munculnya konflik	Melindungi Pamong dan kinerjanya
5.	Berkas Mutasi Pegawai		Sampai diterbitkan SK	Adanya kemungkinan konflik karena kebijakan	Menjaga kondusifitas kerja
6.	Aduan Masyarakat		Tak terbatas	Mencegah permasalahan semakin meluas	Penyelesaian lebih cepat dan terkendali

Ditetapkan di Logandeng
 Pada tanggal 19 Februari 2024

